



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

CHOTIMAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jeruk I No.25 RT.008/RW.002 Kel/Desa Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan Para Saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada tanggal 26 Januari 2018 dalam Register perkara permohonan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda., telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama **MOH. SYAIFUDIN, S.Sos** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08 September 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 424/53/IX/95;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 1.MAULIDYA FADILAH**, Perempuan lahir di Sidoarjo tanggal 26 Juli 1996;
  - 2.MOH. IVAN FADIL**, Laki-laki Lahir di Sidoarjo tgl 05 Agustus 2002 ;
  - 3.MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS**, Laki-laki lahir di Sidoarjo Tgl 05 April 2009;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-10072017-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 13Juli 2017 ;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Suami pemohon (**MOH. SYAIFUDIN, S.Sos**) mempunyai Asuransi Jaminan Kesehatan di **PT. AXA MANDIRI**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FINANCIAL** terdaftar atas nama **MOH. SYAIFUDIN, S.Sos** dengan Nomor Polis : 816-2256971;

6. Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud mengambil dan menutup uang asuransi tersebut tidak lain untuk biaya Pendidikan dan biaya Kehidupan sehari-hari;
7. Bahwa oleh Karena anak Kedua Pemohon yang bernama **MOH. IVAN FADIL** dan anak Ketiga Pemohon yang bernama **MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS** tersebut masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendaknya, maka harus diwakili oleh walinya, karena Pemohon adalah Ibu kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak-anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili kedua anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MOH. IVAN FADIL dan MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengklaim dan menutup Asuransi di PT. AXA MANDIRI FINANCIAL atas nama MOH. SYAIFUDIN, S.Sos dengan Nomor Polis : 816-2256971;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515136108690001, tanggal 10-10-2012, atas nama CHOTIMAH., (bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum MOH. SYAIFUDIN, tanggal 03 Juli 2017 (bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-10072017-0010, tanggal 13 Juli 2017, atas nama MOH SYAIFUDIN (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7887/1996, tanggal 7 Agustus 1996, atas nama MAULIDYA FADILAH (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 011066/2002, tanggal 20 Agustus 2002, atas nama MOH. IVAN FADIL (bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 007929/2009, tanggal 28 Mei 2009, atas nama MOH. FAHMI AZIZ PAMUNGKAS (bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3515131401660003, tanggal 20-03-2013, atas nama MOH. SYAIFUDIN, S.Sos. (bukti P.7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3515132501091500, tanggal 24-06-2009, atas nama Kepala Keluarga MOH. SYAIFUDIN, (bukti P-8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 424/53/IX/1995, tanggal 8-9-1995, atas nama MOH. SYAIFUDIN dan CHOTIMAH (bukti P-9);
10. Fotocopy Data Polis Asuransi Mandiri jaminan Kesehatan, Nomor Polis 162256971 tanggal 25 November 2016, atas nama MOOH SYAIFUDIN, S.Sos.(bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DIMAS ANDRIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Jeruk I No.25 RT.008/RW.002 Kel/Desa Geluran Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH. SYAIFUDIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08 September 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. MAULIDYA FADILAH, sekarang sudah kuliah;
  2. MOH. IVAN FADIL, sekarang sekolah SMP kelas 3 ;
  3. MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS, sekarang sekolah SD kelas 2;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami pemohon (MOH. SYAIFUDIN) ikut Asuransi Jaminan Kesehatan di PT. AXA MANDIRI FINANCIAL;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud mengambil dan menutup uang asuransi tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan biaya hidup sehari-hari;

## 2. Saksi SANGADI ANWAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Jeruk I No.25 RT.008/RW.002 Kel/Desa Geluran Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MOH. SYAIFUDIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08 September 1995;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. MAULIDYA FADILAH, sekarang sudah kuliah;
  2. MOH. IVAN FADIL, sekarang sekolah SMP kelas 3 ;
  3. MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS, sekarang sekolah SD kelas 2;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum suami pemohon (MOH. SYAIFUDIN) ikut Asuransi Jaminan Kesehatan di PT. AXA MANDIRI FINANCIAL;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud mengambil dan menutup uang asuransi tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk selengkapya dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar Pemohon diberi ijin untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MOH. IVAN FADIL dan MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengklaim dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup asuransi di PT. AXA MANDIRI FINANCIAL atas nama MOH. SYAIFUDIN, S.Sos dengan Nomor Polis : 816-2256971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Pemohon yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515136108690001, tanggal 10-10-2012, atas nama CHOTIMAH dan bukti P-2, yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3515132501091500, tanggal 24-06-2009, atas nama Kepala Keluarga MOH. SYAIFUDIN, serta dikuatkan oleh keterangan Para saksi, ternyata benar Pemohon beralamat di Jl. Jeruk I No.25 RT.008/RW.002 Kel/Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan MOH. SYAIFUDIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 08 September 1995 (bukti P.9) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. MAULIDYA FADILAH, Perempuan lahir di Sidoarjo tanggal 26 Juli 1996 (bukti P.4), 2. MOH. IVAN FADIL, Laki-laki Lahir di Sidoarjo tanggal 05 Agustus 2002 (bukti P.5) dan 3. MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS, Laki-laki lahir di Sidoarjo tanggal 05 April 2009 (bukti P.6);
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama MOH. SYAIFUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2017 (bukti P.3);
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum suami pemohon mempunyai Asuransi Jaminan Kesehatan di PT. AXA MANDIRI FINANCIAL terdaftar atas nama MOH. SYAIFUDIN, S.Sos dengan Nomor Polis : 816-2256971 (bukti P.10);

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/ 1974 menentukan : “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa : “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa batas usia yang berada pada kekuasaan orang tua dalam Undang Undang Nomor 1/1974 tersebut berbeda dengan batas usia menurut ketentuan KUHPerdara (Burgelijk Wetboek), yang dalam Pasal 330 BW

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan, bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum pernah kawin”; .....

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama : MOH. IVAN FADIL, Laki-laki Lahir di Sidoarjo tanggal 05 Agustus 2002 dan MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS, Laki-laki lahir di Sidoarjo tanggal 05 April 2009, pada saat ini belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah maka menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih berada pada kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 345 BW, perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua; Dengan demikian perwalian MOH. IVAN FADIL, Laki-laki Lahir di Sidoarjo tanggal 05 Agustus 2002 dan MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS, Laki-laki lahir di Sidoarjo tanggal 05 April 2009 ada pada Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan urgensinya permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini menyangkut serta untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon bertindak untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MOH. IVAN FADIL dan MOH. FAHMI AZI PAMUNGKAS untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengklaim dan menutup Asuransi di PT. AXA MANDIRI FINANCIAL atas nama MOH. SYAIFUDIN, S.Sos dengan Nomor Polis : 816-2256971;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **13 Pebruari 2018**, oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI, S.H. MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dibuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi **EDI PRAYITNO, S.H.**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Pemohon.**

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

t.t.d.

t.t.d.

**EDI PRAYITNO, S.H.**

**ERLY SOELISTYARINI, S.H. MHum.**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Panggilan .....	Rp. 100.000,-
PNBP .....	Rp. 5.000,-
Biaya sumpah .....	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK .....	Rp. 50.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-
M e t e r a i .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. <b>226.000,-</b>

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)